


	<p>SOP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN</p>	Nomor SOP	: 016/SOP/ITJEN/09/2019
		Tgl. Disahkan	: 3 SEPTEMBER 2019
		Tgl. Revisi	:
		Tgl. Diberlakukan	:
		Disahkan oleh	: <div style="text-align: right;">             Inspektur Jenderal  <u>Dr. WAHJU S. UTOMO</u>            Pembina Utama (IV/e)            NIP. 19590906 198503 1 002         </div>





"Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan"

<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara</li> <li>4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan</li> <li>5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Kementerian Perhubungan</li> <li>6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan</li> <li>7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2017 tentang Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian Perhubungan</li> <li>8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan</li> </ol>	<p>Cara Mengatasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penyusunan Peraturan dan/atau Keputusan yang diperlukan sedini mungkin</li> <li>2. Melakukan pembahasan bersama</li> </ol>
<p>Keterkaitan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Transportasi</li> <li>2. SOP Pelaksanaan Evaluasi terhadap Peraturan di Lingkungan Inspektorat Jenderal</li> </ol>	<p>Peralatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer/Laptop</li> <li>2. Printer</li> <li>3. Alat tulis kantor</li> <li>4. Map Takah</li> <li>5. Peraturan-peraturan terkait konsep peraturan yang disusun</li> </ol>
<p>Peringatan :</p> <p>Apabila terdapat keterlambatan penyusunan peraturan dan/atau keputusan maka akan menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi</p>	

	<p style="text-align: center;">SOP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN</p>	Nomor SOP	: 015 / SOP/ITJEN / 09 / 2019
		Tgl. Disahkan	: 3 SEPTEMBER 2019
		Tgl. Revisi	:
		Tgl. Diberlakukan	:
		Disahkan oleh	: Inspektur Jenderal <i>fu</i>  Dr. WAHJU S. UTOMO Pembina Utama (IV/e) NIP. 19590906 198503 1 002
"Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan"			
Dasar Hukum :		Cara Mengatasi :	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara</li> <li>4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan</li> <li>5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Kementerian Perhubungan</li> <li>6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan</li> <li>7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2017 tentang Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian Perhubungan</li> <li>8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penyusunan Peraturan dan/atau Keputusan yang diperlukan sedini mungkin</li> <li>2. Melakukan pembahasan bersama</li> </ol>	
Keterkaitan :		Peralatan :	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Transportasi</li> <li>2. SOP Pelaksanaan Evaluasi terhadap Peraturan di Lingkungan Inspektorat Jenderal</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer/Laptop</li> <li>2. Printer</li> <li>3. Alat tulis kantor</li> <li>4. Map Takah</li> <li>5. Peraturan-peraturan terkait konsep peraturan yang disusun</li> </ol>	
Peringatan :			
Apabila terdapat keterlambatan penyusunan peraturan dan/atau keputusan maka akan menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi			



No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Inspektur Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Inspektur I, II, III, IV, dan Investigasi	Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Sub Bagian Hukum	Analisis Hukum	Kelengkapan	Waktu	
5.	Menyusun/menelaah Konsep Rancangan Peraturan dan/atau Keputusan dan/atau Instruksi dan/atau Surat Edaran Menteri Perhubungan sesuai arahan						1. Bahan penyusunan konsep/Konsep Rancangan Peraturan dan/atau Keputusan dan/atau Instruksi dan/atau Surat Edaran Menteri Perhubungan  2. Arahan	5 hari	Konsep Rancangan Peraturan dan/atau Keputusan dan/atau Instruksi dan/atau Surat Edaran Menteri Perhubungan	- Apabila diperlukan, hasil penyusunan/penelaahan konsep Peraturan dan/atau Keputusan dan/atau Instruksi dan/atau Surat Edaran dan/atau SOP dilakukan pembahasan - Apabila konsep telah disusun oleh Bagian dan/atau Inspektorat lain maka Subbag Hukum melakukan proses penelaahan - Penelaahan konsep membutuhkan waktu maksimal 3 hari sedangkan untuk penelaahan konsep berupa konsep SK Penetapan dan/atau Pembentukan Kelompok Kerja atau Tim Kerja maka membutuhkan waktu 1 hari
6.	Memeriksa Konsep Rancangan Peraturan dan/atau Keputusan dan/atau Instruksi dan/atau Surat Edaran Menteri Perhubungan						Konsep Rancangan Peraturan dan/atau Keputusan dan/atau Instruksi dan/atau Surat Edaran Menteri Perhubungan	1 hari	1. Konsep Rancangan Peraturan dan/atau Keputusan dan/atau Instruksi dan/atau Surat Edaran Menteri Perhubungan 2. Lembar Catatan	
7.	Memeriksa Konsep Rancangan Peraturan dan/atau Keputusan dan/atau Instruksi dan/atau Surat Edaran Menteri Perhubungan dan meminta saran masukan						1. Konsep Rancangan Peraturan dan/atau Keputusan dan/atau Instruksi dan/atau Surat Edaran Menteri Perhubungan 2. Lembar Catatan	1 hari	1. Konsep Rancangan Peraturan dan/atau Keputusan dan/atau Instruksi dan/atau Surat Edaran Menteri Perhubungan 2. Lembar Catatan	

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Inspektur Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Inspektur I, II, III, IV, dan Investigasi	Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Sub Bagian Hukum	Analisis Hukum	Kelengkapan	Waktu		Output
											
8.	Memberikan saran masukan terkait isi Konsep Rancangan Peraturan dan/atau Keputusan dan/atau Instruksi dan/atau Surat Edaran Menteri Perhubungan dan paraf persetujuan							1. Konsep Rancangan Peraturan dan/atau Keputusan dan/atau Instruksi dan/atau Surat Edaran Menteri Perhubungan 2. Lembar Catatan	5 hari	1. Konsep Rancangan Peraturan dan/atau Keputusan dan/atau Instruksi dan/atau Surat Edaran Menteri Perhubungan 2. Lembar Catatan	Waktu untuk masing-masing Inspektorat maksimal adalah 1 hari
16.	Memeriksa Konsep Rancangan Peraturan dan/atau Keputusan dan/atau Instruksi dan/atau Surat Edaran Menteri Perhubungan dan memberikan paraf persetujuan							1. Konsep Rancangan Peraturan dan/atau Keputusan dan/atau Instruksi dan/atau Surat Edaran Menteri Perhubungan 2. Lembar Catatan	1 hari	1. Konsep Rancangan Peraturan dan/atau Keputusan dan/atau Instruksi dan/atau Surat Edaran Menteri Perhubungan 2. Lembar Catatan	
17.	Memberikan paraf persetujuan untuk dimintakan persetujuan dari Menteri Perhubungan							1. Konsep Rancangan Peraturan dan/atau Keputusan dan/atau Instruksi dan/atau Surat Edaran Menteri Perhubungan 2. Lembar Catatan	1 hari	Rancangan Peraturan dan/atau Keputusan dan/atau Instruksi dan/atau Surat Edaran Menteri Perhubungan	Mengirimkan rancangan Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran kepada Biro Hukum untuk dilakukan finalisasi dan memintakan persetujuan Menteri